

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN KEPEMILIKAN
SENJATA API ILEGAL MENURUT SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2024/PN PALEMBANG)



OLEH :

FITRI CHALISTA

NIM : 502022102

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN KEPEMILIKAN
SENJATA API ILEGAL MENURUT SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2024/PN PALEMBANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

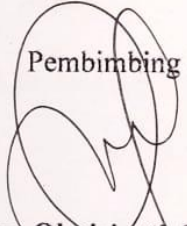
Oleh:

FITRI CHALISTA

NIM : 502022102

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II

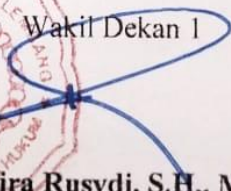

Syahriati Fakhriah, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
DENGAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL
MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2024/PN
PALEMBANG)**



NAMA : FITRI CHALISTA
NIM : 502022102
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM PROGRAM
KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum ()**
- 2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H ()**

Palembang, 29 Agustus 2026

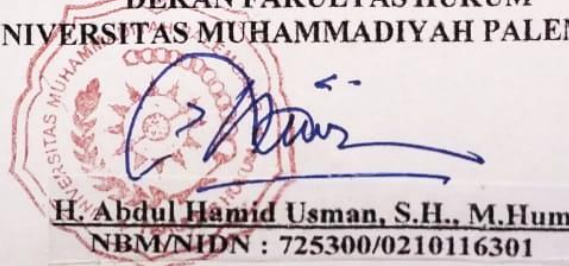
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. A. Latif Mahfuz, S.H., M.Kn ()

Anggota : 1. Susiana Kifli, S.H., M.H ()

2. Indrajaya, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

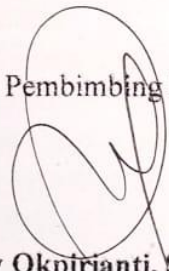
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : FITRI CHALISTA
NIM : 502022102
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
DENGAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL
MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2024/PN
PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Chalista

NIM : 502022102

Email : butterflycalis23@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 29 Agustus 2026



Fitri Chalista
NIM 502022102

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Chalista
Nim : 502022102
Email : butterflycalis23@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 29 Agustus 2026



Fitri Chalista

502022102

Mengetahui Pembimbing



Dr. Reny Okpirjanti, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 858995/0215106401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 6)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Papa dan Mama tersayang, orang tua hebat yang selalu menjadi sumber motivasi dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai di titik ini.
2. Untuk ketiga saudaraku, terima kasih atas doa, cinta dan dukungannya.
3. Untuk keluarga besarku yang selalu percaya, mendukung, dan mendoakan semua proses saya.
4. Untuk teman seperjuanganku, terima kasih telah senantiasa menemani, mendukung, dan bersama-sama melewati setiap proses serta tantangan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Untuk semua orang baik yang sudah hadir dihidup saya.
6. Untuk Almamater ku Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Fitri Chalista
NIM : 502022102
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 November 2003
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Maju Bersama II NO. 034 RT. 089/ RW. 013, Kec. Alang-Alang lebar, Kel. Talang Kelapa
No. Telp : -
Email : butterflycalis23@gmail.com
No. HP : 085279047320
Nama Ayah : Johnny Wardy
Pekerjaan Ayah : Wira Usaha
Alamat : Jl. Maju Bersama II NO. 034 RT. 089/ RW. 013, Kec. Alang-Alang lebar, Kel. Talang Kelapa
NO. HP : 081278884888
Nama Ibu : Komariah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Maju Bersama II NO. 034 RT. 089/ RW. 013, Kec. Alang-Alang lebar, Kel. Talang Kelapa
No. HP : 081272777774

Riwayat Pendidikan

TK : TK Cahya Intan Palembang
SD : SD Negeri 139 Palembang
SMP : SMP Negeri 54 Palembang
SMA : SMA Negeri 22 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat maupun mudah, namun melalui doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Yuridis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1361/Pid.B/PN Palembang)"**

Penulisan skripsi ini Adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh staf Program Studi;
6. Ibu Reny Okpirianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan

selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
9. Cinta pertamaku, Papa Johnny Wardy & Mama Komariah. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih telah menguatkanmu dalam setiap keadaan, membimbing dan mendidikmu dengan penuh kesabaran hingga aku mampu sampai di titik ini. Semua yang aku capai hari ini tidak lepas dari peran dan perjuangan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian, memberikan kesehatan, serta mengizinkanmu untuk membahagiakan kalian di kemudian hari.
10. Saudara kandungku, Suci Amalia Cornelita Sari S.E, Puja Purnama Canda S.Sos, dan Erlan Lanita. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepadaku dalam setiap proses yang aku jalani.
11. M. Ridzky, terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, mendengarkan setiap keluh kesah, serta memberikan semangat di saat aku merasa lelah. Kehadiranmu memberikan kekuatan tersendiri sehingga aku dapat terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang kamu berikan dapat kembali kepadamu.
12. Fluffy, hamster kesayanganku, terima kasih telah menjadi teman kecil yang setia menemani setiap proses, seolah memahami setiap cerita yang kubagi, baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan. Kehadiranmu yang sederhana namun berarti mampu memberikan ketenangan dan menjadi penghibur di tengah lelahnya perjalanan ini. Terima kasih telah mengisi hari-hariku hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Terdapat banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun setiap kebaikan, bantuan, serta doa tulus yang diberikan selama proses

penyusunan skripsi ini memiliki makna yang sangat berarti. Segala bentuk dukungan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan penulis hingga mencapai tahap ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas setiap perhatian, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan, sehingga penulis mampu melalui setiap proses yang penuh tantangan dengan baik.

14. Terakhir, Fitri Chalista, diri saya sendiri terima kasih atas usaha keras dan kesabaran yang sudah kamu berikan selama ini. Terima kasih tidak menyerah saat menghadapi lelah dan rasa ragu selama mengerjakan skripsi ini. Semoga pencapaian ini bisa jadi pengingat bahwa kamu mampu menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di masa depan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 29 Agustus 2026

Penulis,

Fitri Chalista
NIM: 502022102

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2024/PN PALEMBANG)

FITRI CHALISTA

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana terhadap nyawa yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena dilakukan dengan adanya kehendak dan rencana terlebih dahulu. Perbuatan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dilakukan dengan menggunakan atau disertai kepemilikan senjata api tanpa izin, karena selain menimbulkan akibat terhadap korban juga melanggar ketentuan mengenai penguasaan senjata api. Dalam sistem peradilan pidana, penjatuhannya pidana terhadap pelaku harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana penjara terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal menurut sistem pemidanaan di Indonesia serta menganalisis *Ratio decidendi* Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan wawancara sebagai bahan pendukung penelitian. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap terdakwa didasarkan pada terbuktinya unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP dan tindak pidana tanpa hak menggunakan atau memiliki senjata api sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Majelis Hakim mempertimbangkan rangkaian perbuatan terdakwa, alat bukti, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. *Ratio decidendi* Majelis Hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta pertimbangan terhadap tingkat kesalahan dan tujuan pemidanaan, sehingga pidana penjara seumur hidup dinilai sebagai pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara tersebut.

Kata kunci : pembunuhan berencana, senjata api ilegal, pidana penjara, *ratio decidendi*, sistem pemidanaan.

ABSTRACT

A LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PRISON PENALTY TO PERPETRATORS OF PREDICTIVE MURDER WITH ILLEGAL FIREWEAPON POSSESSION ACCORDING TO THE INDONESIAN CRIMINAL SYSTEM (STUDY OF DECISION NUMBER 1361/Pid.B/2024/PN PALEMBANG)

FITRI CHALISTA

Premeditated murder is a serious crime against life, characterized by the presence of prior intent and planning. The act becomes increasingly complex when committed using-or involving the unauthorized possession of-a firearm, as it not only harms the victim but also violates regulations regarding firearm control. Within the criminal justice system, sentencing must be grounded in the proven elements of the offense and legally justifiable considerations. This study aims to examine and analyze the imposition of imprisonment on perpetrators of premeditated murder involving illegal firearm possession under the Indonesian sentencing system, and to analyze the panel of judges' ratio decidendi in imposing a life sentence in Judgment Number 1361/Pid.B/2024/PN Palembang. The study employs a normative legal research method utilizing statutory and case-based approaches, supplemented by interviews. Legal sources comprise primary, secondary, and tertiary materials obtained through literature reviews and the analysis of court judgments, which were subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that the imposition of imprisonment was based on the proven elements of premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code (KUHP) and the unauthorized use or possession of a firearm under Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. In imposing a life sentence, the panel of judges considered the defendant's actions, the evidence, the consequences of the crime, and aggravating and mitigating circumstances. The judges' ratio decidendi rested on the fulfillment of the criminal elements, the absence of grounds for justification or excuse, and considerations regarding the degree of culpability and the objectives of sentencing; consequently, life imprisonment was deemed a justifiable penalty for the case.

Keywords: *premeditated murder, illegal firearms, imprisonment, ratio decidendi, sentencing system.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Pidana Penjara.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemidanaan Di Indonesia.....	34
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut	

Sistem Pemidanaan ~~DAFTAR ISI~~ Dalam Putusan Nomor 1361/Pid.b/2024/PN Palembang.....	42
B. Ratio Decidendi Dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang Sehingga Pelaku Dikenai Hukuman Penjara Seumur Hidup	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	11
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat dari masa ke masa. Kejahatan selalu melekat dengan manusia, maka di mana pun manusia berada, kejahatan pasti akan ada. Dengan meningkatnya angka kejahatan yang terorganisir di negara ini, maka pihak terkait dan seluruh lembaga penegak hukum yang berwenang diuntut untuk lebih tegas, dan juga bekerja keras, dalam menangani dan mencegah segala bentuk yang memungkinkan untuk terjadinya sebuah kejahatan, termasuk kejahatan yang berhubungan dengan nyawa atau bisa disebut dengan pembunuhan.¹

Pembunuhan merupakan salah satu masalah dari banyaknya permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat Indonesia bahkan menjadi masalah *universal*. Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat kejam dan sudah jelas menjadi pelanggaran kemanusiaan. Di dalam Peraturan Perundang - Undangan Hukum Pidana mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah serangkaian tindakan yang dengan sengaja mengakhiri nyawa seseorang dan dapat dipicu balas dendam, masalah psikologis, keterdesakan atau faktor lain yang sudah jelas diatur di dalam pasal 338 hingga 340 KUHP, sebagaimana yang telah diganti menjadi Pasal 459 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Artis Duha, (2022) "*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*" Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No 2.

2023. Kasus pembunuhan yang terjadi di dalam masyarakat seperti pemotongan tubuh korban dan pengambilan mayat tanpa izin dengan maksud mengambil organnya seperti paru, jantung, ginjal dan sebagainya untuk dijual kembali adalah fakta bahwa banyak sekali tindakan kejam yang dilakukan oleh para pelaku pembunuhan.

Pembunuhan yang direncanakan, yang juga dikenal sebagai *moord*, merujuk pada pembunuhan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal tersebut ialah kejahatan yang memiliki ancaman pidana yang sangat berat daripada dengan bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia lainnya, masalah ini sudah jelas terumuskan dengan pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah diganti menjadi Pasal 459 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi:²

“Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”³

Kata “dengan rencana” mengarah kepada sesuatu yang sebelumnya telah direncanakan dan merupakan tindak pembunuhan berencana. Seseorang yang sebelumnya telah merencanakan suatu pembunuhan, bertujuan agar di saat dirinya melaksanakan aksinya dapat melakukannya dengan terstruktur dan sesuai dengan rencana, mulai dari siapa yang akan menjadi korban, waktu dan tempat terjadinya aksi pembunuhan, cara atau proses, alat yang digunakan, bahkan rencana cadangan untuk melakukan pembunuhan, serta akibat yang

² Ahmad Riyadh, (2019) “*Hukum Media Massa*” (Sidarjo: Indomedia Pustaka) hlm 8.

³ Adami Chazawi, (2001) “*Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm 80.

akan diterima setelah terjadinya pembunuhan.⁴

Pembunuhan yang disengaja pasti akan melibatkan penggunaan alat atau sarana yang dapat menyebabkan kematian, termasuk juga dengan senjata api. Kasus pembunuhan sering kali melibatkan penembakan terhadap korban menggunakan senjata api. Senjata api ialah alat yang berpotensi untuk memberikan pengaruh besar terhadap keamanan masyarakat. Sehingga peraturan, pengawasan, serta penggunaan senjata api menjadi prioritas utama bagi lembaga-lembaga penegak hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia.⁵

Kepemilikan senjata api ilegal telah menjadi isu yang sering diperdebatkan dalam forum diskusi publik. Istilah “ilegal” di sini merujuk pada suatu pelanggaran hukum atau bertentangan dengan aturan hukum. Kepemilikan senjata api ilegal tidak pantas jika hanya dikategorikan suatu perbuatan melanggar hukum, karena senjata api dapat disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. Hal ini menjadi bahaya dan tidak dapat dianggap remeh. Dengan meningkatnya serta banyaknya tindak kejahatan penembakan misterius, serangan di berbagai fasilitas umum, serta ancaman yang digunakan untuk kejahatan, dan bahkan senjata api tersebut digunakan sebagai alat pembunuhan.⁶

Beberapa pengaturan Undang - Undang telah mengatur terkait kepemilikan senjata api secara ilegal, termasuk ketentuan khusus terkait kepemilikan senjata

⁴ Charen Toisuta, dkk, (2023) ”*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*”, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1, No 1.

⁵ Edi Saputra Hasibuan, dkk, (2024) “*Senjata Api Dan Tanggung Jawab Polri*” (Yogyakarta: Jejak Pustaka) hlm 1.

⁶ Agusetiawan, (2025) “*Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api*” (Bandung: Widina Media Utama) hlm 115.

api oleh lapisan masyarakat. Pada prinsipnya, kepemilikan senjata api tercantum dengan Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tergolong perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”⁷

Penyalahgunaan senjata api termasuk kejahatan dengan persentase tertinggi pada saat ini, di mana benda tersebut dapat melukai bahkan merenggut nyawa seseorang. Kejahatan terhadap penyalahgunaan senjata api menjadi sebuah kejahatan dan banyak meresahkan masyarakat. Dari kasus kejahatan yang berisikan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan senjata api akan sangat mempengaruhi rasa keamanan bagi masyarakat saat ini, serta berdampak pada keresahan dan ketakutan masyarakat.⁸

Pemidanaan merupakan cara untuk memberikan rasa penyesalan atas perbuatannya kepada pelaku tindak pidana, dan dapat mengembalikannya sebagai individu yang lebih bermoral, taat dengan aturan, memiliki empati, serta

⁷ Hasanul Mulkan, dkk, (2022) “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yang Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang” *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 5, No 2.

⁸ Budi Sudarmono, dkk, (2025) “Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara” *Neraca Keadilan*, Vol. 4, No 1.

rasa tanggung jawab, agar tercapainya kesejahteraan hidup.⁹

Sistem pemidanaan di Indonesia merupakan faktor utama bagi penerapan hukum pidana dan bertujuan agar pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai terhadap ketentuan perundang-undangan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan tetapi juga mencakup unsur rehabilitasi, resosialisasi dan pencegahan, agar pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pemidanaan di Indonesia didasarkan pada berbagai jenis sanksi, mulai dari pidana pokok contohnya pidana kurungan atau denda hingga sanksi tambahan contohnya pencabutan hak tertentu.¹⁰

Satu di antara contoh kasus terdapat di Indonesia sekarang adalah Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang, yang bermula dari insiden penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Samudra JP bin Intermansyur (Alm) terhadap korban Nugroho alias Nunung bin M. Yusuf Paijan, pada tanggal 2 September 2024 di sebuah bangunan ruko kosong di Komplek Fella Residence II, Palembang. Peristiwa ini berawal dari pertikaian soal pembayaran upah pembebasan lahan yang berujung pada pertengkaran antara pelaku dan korban. Setelah sempat dipisahkan terdakwa meninggalkan lokasi, namun beberapa jam kemudian kembali dengan membawa senjata api rakitan jenis *revolver*, lalu menembak korban sebanyak dua kali hingga menyebabkan kematian terhadap korban.

⁹ T. Mulya Lubis, dkk, (2009) "*Kontroversi Hukuman Mati*" (Jakarta: Buku Kompas) hlm 65.

¹⁰ Amrilullah Sirajuddin, dkk, (2025) "*Pengantar Hukum Pidana Indonesia*" (Jambi: Nawala Gama Education) hlm 98.

Jaksa penuntut umum (di dalam Studi Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang) mendakwa terdakwa berdasarkan pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) tentang pembunuhan berencana, serta pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang kepemilikan senjata api secara ilegal. Faktanya bahwa terungkap di pengadilan, Majelis Hakim menyampaikan bahwasanya unsur perencanaan telah terbukti, karena ditemukan jeda waktu di antara keributan pertama dan peristiwa penembakan yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mempersiapkan senjata dan melaksanakan niatnya. Berdasarkan hal itu, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa.

Kajian mendalam menyangkut bagaimana penjatuhan pidana penjara untuk terdakwa pembunuhan berencana serta dengan kepemilikan senjata api ilegal menurut sistem pemidanaan di Indonesia, serta untuk mengetahui fakta yang mendasari *ratio decidendi* majelis hakim memutuskan hukuman seumur hidup kepada terdakwa. Kajian ini dimaksudkan agar memperoleh pemahaman berkaitan penerapan hukum pidana yang sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan bermanfaat dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia.¹¹

Merujuk pada pemaparan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengurai secara ringkas dan komprehensif terkait: **“Analisis Yuridis Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang).”**

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang tersebut, isu hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal menurut sistem pemidanaan di Indonesia dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/ PN Palembang?
2. Apakah yang menjadi *Ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang sehingga pelaku dikenai hukuman penjara seumur hidup?

C. Ruang Lingkup

Melalui penelitian ini, penulis menetapkan batasan agar pembahasan tetap berfokus pada penerapan pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang memiliki senjata api secara ilegal, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengusung tujuan dan manfaat yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui serta menganalisis penerapan pidana penjara kepada pelaku pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal berdasarkan sistem pemidanaan di Indonesia berdasarkan Putusan

Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang.

- b. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hukum *ratio decidendi* Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis memberikan kajian yang komprehensif mengenai penerapan hukuman penjara terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal.
- b. Secara Praktis menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar penerapan pidana penjara terhadap kasus pembunuhan berencana dan senjata api legal. Memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk memahami bagaimana sistem pemidanaan dapat memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia.

E. Kerangka Konseptual

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan pengertian mengenai istilah-istilah dalam kaitannya dengan konteks penelitian yang dibahas:

1. Analisis Yuridis adalah pada dasarnya pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah “Pengamatan terhadap suatu kejadian yaitu sebuah perbuatan, dan lainnya, dalam mencari fakta sebenarnya”. Selanjutnya pengertian yuridis dalam KBBI ialah “Menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum”. Dapat disimpulkan Analisis

Yuridis bisa diartikan sebagai pengamatan, penjelasan, serta membuat suatu kesimpulan dan memakai ketentuan hukum sebagai dasarnya agar dapat membentuk sebuah kesimpulan tentang suatu peristiwa”. Dengan pemahaman umum, analisis hukum dalam masyarakat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan serta akibatnya.(KBBI)

2. Penerapan pidana penjara merupakan jenis sanksi seperti pembatasan kebebasan beraktivitas yang dijatuhkan kepada narapidana, dan dilakukan dengan cara menahan atau mengurung seseorang di dalam suatu tempat pembinaan narapidana, untuk memaksa para narapidana bersikap taat terhadap aturan dan tata tertib yang ditetapkan di tempat pembinaan narapidana tersebut.¹²
3. Pembunuhan berencana merupakan sebuah tindakan perencanaan dan dibuat agar dapat merenggut nyawa seseorang secara terstruktur. Di dalam Perundang - Undangan Hukum Pidana, pembunuhan berencana termasuk kategori sebagai tindak kejahatan berat. Pengaturan tindak kejahatan tersebut dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah diganti menjadi Pasal 459 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹³

¹² Irman Syahriar, dkk, (2024) “*Fenomena Kriminologi*” (Banyumas: Wawasan Ilmu) hlm 206.

¹³ Keren Shallom Jeremiah, dkk, (2022) “*Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*”, Vol. 4, No 2.

4. Kepemilikan senjata api ilegal merupakan tindakan seseorang dalam memiliki, menyimpan, atau mempergunakan senjata api tanpa izin resmi dan melanggar aturan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dan tergolong suatu perbuatan pidana. Kepemilikan senjata api ilegal bisa terjerat sanksi pidana, selaras dengan yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Senjata api ilegal ialah senjata api yang dilarang di lingkungan masyarakat sipil karena tidak memiliki izin yang sah, tidak memiliki izin untuk dimiliki, atau izinnya telah kadaluwarsa. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, izin dari kepemilikan senjata api dibatasi selama satu tahun, izin tersebut dapat dilakukan perpanjangan dengan periode yang sama. Kelompok masyarakat diizinkan memiliki senjata api, tetapi berdasarkan syarat serta prosedur yang wajib dilakukan, serta harus memiliki persetujuan dari pihak berwenang. Warga sipil harus melakukan tahapan tes dan syarat yang tepat, terutama pada tahap psikologi untuk mengetahui kesehatan kejiwaan dari orang yang akan diberikan izin atas kepemilikan senjata api tersebut, guna mengendalikan penggunaan senjata api agar tidak disalahgunakan.¹⁴
5. Sistem pemidanaan merupakan peraturan yang erat kaitannya dengan sanksi pidana atau dengan istilah pemidanaan. Pengertian sistem pemidanaan dapat dipahami dengan proses penjatuhan sanksi pidana di dalam persidangan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan merupakan isi

¹⁴ Joyfel Prasetya Sasela, dkk, (2023) "*Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang melakukan Tindak Kejahatan*" *Lex Administratum*, Vol.XII, No 1.

dari Undang - Undang yang mengatur tentang ketentuan hukum pidana.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mencantumkan secara rinci hasil studi terdahulu yang relevan dan akan mencari serta melengkapi secara mandiri pada tahap penyusunan skripsi:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tri Putra Ganang Reksa Bumi (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) 2024	Tinjauan Yuridis Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 49/Pid.B /2021/PN Rbg) ¹⁶	Skripsi	- Menemukan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan PN Rembang telah sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP. - Pertimbangan hukum majelis hakim menilai terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan unsur kesengajaan serta perencanaan telah terbukti sah dan meyakinkan.

¹⁵ Failin Alin, (2017) *“Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”* Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3, No 1.

¹⁶ Tri Putra Ganang Reksa Bumi, (2024) *“Tinjauan Yuridis Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 49/Pid. B/2021/PN Rbg)”* Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2.	M. Ali Hanafiah (Universitas Muhammadiyah Mataram) 2022	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi oleh Masyarakat Sipil Tanpa Izin. ¹⁷	Skripsi	1. Penelitian tentang pengaturan kepemilikan senjata api ilegal merujuk pada Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Penjatuhan sanksi pidana di Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku kepemilikan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil diklasifikasikan sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan publik secara umum.
----	--	---	---------	---

Berikut adalah perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Penelitian terdahulu hanya membahas satu jenis perbuatan pidana, seperti pembunuhan berencana saja atau kepemilikan senjata api ilegal saja. Sedangkan penelitian penulis menganalisis kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan, yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan dengan menggunakan senjata api ilegal.

¹⁷ M. Ali Hanafiah, (2022) “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi oleh Masyarakat Sipil Tanpa Izin*” Ummat Repository, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penelitian penulis juga menilai pertimbangan hukum *ratio decidendi* majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan tidak dibahas pada penelitian sebelumnya. Fokus tersebut dianalisis melalui Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang.

G. Metode Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data lapangan melalui wawancara. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data lapangan melalui wawancara. Penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang berfokus terhadap kajian kepustakaan dengan menganalisis norma hukum. Adapun sumber data terkait dengan penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum dengan sifat *otoritatif* dan mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum

primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah diganti menjadi Pasal 459 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur terhadap tindak pidana pembunuhan berencana serta Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai kepemilikan senjata api tanpa izin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum memuat kalimat penjelasan, pembahasan, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berfungsi memberikan pemahaman mengenai substansi dan penerapan hukum yang bersumber dari berbagai literatur, seperti artikel ilmiah, sumber internet, teori atau pendapat para ahli, serta buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan, pemahaman, serta petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, biografi, dan berbagai sumber referensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan studi pustaka (*literature research*), yang didukung data lapangan berupa wawancara, sebagai objek utama penelitian, serta berbagai literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan studi lapangan

dilakukan melalui pengumpulan data dari aparat penegak hukum atau ahli hukum pidana di lokasi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini dilakukan dalam pendekatan kualitatif dengan mengolah data secara *deskriptif* melalui pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan data berupa uraian kata-kata, hasil observasi, dan wawancara.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa poin yang meliputi judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan terhadap penerapan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai kepemilikan senjata api ilegal berdasarkan sistem pemidanaan di Indonesia. Bab ini memuat teori-teori mengenai tindak pidana, konsep pembunuhan berencana, kepemilikan senjata api ilegal, serta sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berguna untuk menguraikan bagaimana pidana penjara menurut sistem pemidanaan di Indonesia diterapkan kepada pelaku

pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal dan *ratio decidendi* terhadap hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada pelaku dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup, untuk memuat kesimpulan serta saran penulis yang diperoleh dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan terhadap Tubuh & nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Salim, Namos Muhadar, Yotham Th. 2024. *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. Makassar: Tohar Media.
- Agusetiawan. 2025. *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ahmad Riyadh. 2019. *Hukum Media Massa*. Sidarjo: Indomedia Pustaka.
- Aldwin Rahadian Megantara. 2021. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Ali Zaidan. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Alvi Syahrin. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Amrilullah Sirajuddin, Sri Rahayu, M. Husni abdulah pakarti. 2025. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: Nawala Gama Education.
- Arie Mathea Andes. 2025. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Star Digital Publishing.
- Bangun Pandapaton Hutajalu, Cynthia Christine. 2024. *Hukum Pidana dan Yurisprudensi : Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas*. Indramayu: Adanu Abimata.
- Benedictus Renny See. 2024. *Prinsip Mengenal Nasabah dan Kerahasiaan Bank untuk Mencegah Pencucian Uang*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Dwidja Priyatno. 2018. *20 Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Saputra Hasibuan, Kurniawan Tri Wibowo. 2024. *Senjata Api Dan Tanggung Jawab Polri*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Eka Juarsa, Rachmat Supriady. 2025. *Perampasan Barang dalam Suap*.

Bandung: Intake Pustaka.

Eko Saputra. 2025. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.

Endri. 2024. *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*. Jakarta: Kencana.

Extrix Mangkepriyanto. 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang -Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Bogor: Guepedia.

Fitri wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara persada utama.

Frans Reumi, Loso Judijanto, Rahmawati. 2026. *Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Yusup, Handina Sulastrina B. 2026. *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana*. Jakarta: Kencana.

Handrawan. 2019. *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

Harrys Pratama Teguh, Heribertus Roy Juan. 2025. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Normatis, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Herman, Nuno G, Ridwan A. 2025. *Buku Ajar Kemahiran Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ananta Vidya.

Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.

Indra Septiana. 2026. *KUHP Nasional dan KUHP 2025 Dilengkapi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Perbandingan Pasal Per-Pasal Dengan KUHP Lama, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Yang Relevan*. Indra Septiana.

Indri Pratiwi Siregar. 2022. *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. Lombok Tengah: Penerbit P4I.

Irman Syahriar, Khairunnisah. 2024. *Fenomena Kriminologi*. Banyumas: wawasan Ilmu.

Isman. 2025. *KUHP 2023: Makna Otentik Ketentuan Umum dan Problematikanya*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.

- Ismiyanto, Edy Lisdiyono, Krismiarsi. 2025. *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pidana Kerja Sosial Berbasis Keadilan*. Semarang: Lawwana.
- Jufri. 2025. *Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Yang Bukan Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Medan: umsu press.
- Herman. 2026. *Pembaharuan Hukum Pidana Dan Kodifikasi*. Jawa Timur: Global Kreatif Media.
- Kurniawan Tri Wibowo. 2021. *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Kusnandar. 2025. *Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia*. indramayu: Adanu Abimata.
- Linda Novianti. 2025. *Paradoks Hukum Pidana Mati Bagi Terorisme di Indonesia*. Bandung: Revormasi Jangkar Philosophia.
- Muhammad Farid Wajdi, Yang Meliana, Junaidi. 2023. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati, Made Wirya darma. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Badung: Nilacakra.
- Nyoman Alit Putrawan. 2024. *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*. Badung: Nilacakra.
- Peter Mahmud Marzuiki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahman Amin. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman Amin. 2024. *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Rahman Syamsuddin. 2025. *Delik-Delik Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rianda Prima Putri. 2023. *Hukum Pidana Ekonomi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Rudi Margono. 2026. *Hukuman yang Sia-Sia: Filsafat Pemidanaan dari Retributif ke Preventif (Hukum Pidana - Filsafat & Teori)*. Jakarta: Profesor Rudi Margono.

- Suhardi Somomoeljono. 2026. *Pembunuhan Berencana & Hukum Pembuktian Di Indonesia*. Jakarta: Associates SSA.
- Syamsuddin, Mastorat. 2026. *Buku Ajar Hukum Pidana Indonesia*. Padang: Dunia Penerbitan buku.
- Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.
- T. Mulya Lubis. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Buku Kompas.
- Tri Septianingsih, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto. 2024. *Problematisasi Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Perkawinan dalam Tindak Pidana*. NEM.
- Umar Anwar. 2023. *Politik Hukum dan Pemasarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Wan Ferry Fadli, Inna, Fredricka Nggeboe. 2025. *Pengantar Hukum Indonesia*. Kabupaten Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Wisnu Murpoto Nur Muhamad. 2023. *Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jawa Barat: Adanu Abimata.
- Yoyok Uruk Suyono. 2025. *Teori Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Zuleha. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan, Penguasaan, dan Penggunaan Senjata Api, Amunisi, serta Senjata Tajam Secara ilegal.
- Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana.
- Pasal 459 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana.

C. JURNAL

- Artis Duha. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No 2, September (2022)

<https://share.google/M8OrGK4Sacxg4TDzy>

Azhar Hafid. "*Kajian Hukum tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*" Lex Crimen, Vol. IV, No. 4, Juni (2015) <https://www.neliti.com/publications/3293/>

Budi Sudarmono. "*Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara*" Neraca Keadilan, Vol. 4, No 1, Juni (2025) <https://puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/67>

Charen Toisuta, dhe Salsabila, Jason J. "*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*", Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1, No 1, Maret (2023) DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.860>

Echwan Iriyanto, Halif. "*Unsur Rencana Dalam Tindak Pembunuhan Berencana*" Jurnal komisi yudisial, Vol. 14 No. 1, April (2021) DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>

Failin Alin. "*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*" Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3, No 1, September (2017) <https://share.google/htGGAGUD8lXuzWgUT>

Farhan Agung Jaya, Ketut Seregig. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin*" Jurnal Pro Justitia, Vol. 5, No 2, Februari (2024) DOI: <https://doi.org/10.57084/jpj.v5i2.1626.g1413>

Gilang Herdila Wiratama, Masagus, Fatimah Ratna. "*Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana*" Jurnal Profil Hukum, Vol. 2, No 3, Juli (2023) <https://share.google/gNjn7noWUkC8prDmz>

Hasanal Mulkan, Mona Wulandari. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yang Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*" Doktrina: Journal of Law, Vol. 5, No 2, Oktober (2022) DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i2.7513>

Henny Kamea C. "*Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*" Lex Crimen, Vol. II No. 2, Juni (2013) <https://www.neliti.com/publications/3021/>

Ica Karinal, Brian March Wijaya S. "*Pemidanaan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Secara Melawan Hukum*" Jurnal Profile Hukum, Vol. 1, No 2, Juli (2023)

<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3156>

Joyfel Prasetya Sasela, Lendy Siar, Feiby S. “*Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang melakukan Tindak Kejahatan*” *Lex Administratum*, Vol.XII, No 1, November (2023) <https://share.google/9N2NhER0y3q2UM5FT>

Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni M. “*Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*”, Vol. 4, No 2, Desember (2022) <https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.156>

Ketut Seregig, Mega Trio K. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*” *Jurnal SAKOLA*, Vol. 2, No 1, (2025) DOI: <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5214>

M. Ali Hanifah. “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi oleh Masyarakat Sipil Tanpa Izin*” *Ummat Repository*. Universitas Muhammadiyah Mataram, Februari (2022) <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/6675>

Muh Faizal Rizal, Ruslan Renggon, Basri Oner. “*Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin di Kota Makassar*” *Journal of Legality of Law*, Vol. 8, No. 1, Desember (2025) <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/6657/3339>

Nanang Perdana, Hambali Thalib, Asriati. “*Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal ditinjau dari segi undang-undang darurat*” *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, September (2025) <https://share.google/Ffpi2SrYShLkis3Y2>

Rahman Sidiq, Sabar Slamet. “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan*” *Recidive*, Vol. 3, No 2, Mei - Agustus (2014) <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40525/26702>

Raja Induk Sitompul, Ahmad Rusly P. “*Penegakan Hukum terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak oleh Warga Sipil*” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, Vol. 2, No 2, Oktober (2023) DOI: <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i2.442>

Raymond Ferynaldo. “*Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*” *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, Vol. 2 No. 3, November (2024) DOI: <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.876>

Salvadoris Pieter, Erni Dwita. "*Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana*" Jurnal Restorative Justice, Vol. 3, No 1, Mei (2019) <https://www.researchgate.net/publication/336213740>

Tri Putra Ganang Reksa Bumi. "*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 49/Pid. B/2021/PN Rbg)*" *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Maret (2024) <https://repository.unissula.ac.id/38063/>

D. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Palembang, 2024. *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Palembang tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa izin mempergunakan senjata api*, hlm. 1-41. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia